



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 86/IV.17/HK/2019

### TENTANG

### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA PNS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para pejabat dan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tetap dibayarkan sesuai dengan jabatannya, sedangkan Pejabat Struktural yang belum dilantik dibayarkan sesuai dengan golongannya sampai dengan dilantiknya jabatan yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/127/IV.17/HK/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural serta Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019  
**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 86 /IV.17/HK/2019  
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL  
 SERTA STAF PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	20.000.000,-	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	7.000.000,-	
3.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	5.000.000,-	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	5.000.000,-	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	5.000.000,-	
6.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
7.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
8.	Kasi. Pengembangan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
9.	Kasi. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
10.	Kasi. Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
11.	Kasi. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
12.	Kasi. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
13.	Kasi. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
14.	Kasi. Pelayanan Izin Prinsip DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
15.	Kasi. Pelayanan Perizinan Tertentu dan Reklame DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
16.	Kasi. Pengaduan dan Informasi DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
17.	Staf Pelaksana PNS	@ 1.750.000,-	Staf Gol. III
18.	Staf Pelaksana PNS	@ 1.500.000,-	Staf Gol. II

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**